



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

P U T U S A N  
NOMOR : 67-K/PM I-02/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI MANGARATUA SIRAIT**  
Pangkat/NRP : Koptu/ 559974  
Jabatan : Taki Demlat  
Kesatuan : Rindam I/BB  
Tempat tgl lahir : Pematang Siantar, 15 September 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Jl.Argasari Kel. Setia Negara Kota Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/427/PL/IV/2012 tanggal 16 April 2012 dan Berkas perkara penyidikan dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BPP/007/A.06/III/2012 tanggal 8 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2012 tanggal 31 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 12 April 2012.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/67/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 25 April 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/183/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir selama tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-02 Medan yaitu :
    - I. Hari Senin, tanggal 14 Mei 2012.
    - II. Hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012.
    - III. Hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012.
  - b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak dapat menjamin lagi Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari kesatuan Terdakwa berturut-turut dan yang terakhir sesuai Surat dari Danrindam I/BB Nomor : B/911/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa an. Edi Mangaratua Sirait Koptu NRP 559974.

2. Pembacaan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/IV/2012 tanggal 12 April 2012, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik .

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Kompi Demlat Rindam I/BB sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2012 ;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor : R/17/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang laporan tidak hadir secara tidak syah (THTS) An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB No. R/22/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
  - d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/08/II/1985 tanggal 7 PEbruari 1985 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/I/1 tanggal 24 Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kesatuan Rindam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Rindam I/BB berpangkat Koptu NRP 559974 jabatan Ta Kidemlat Rindam I/BB.
2. Bahwa Saksi Serda Andi Taruna dan Saksi Pratu Heryanto Sitanggang mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrindam I/BB sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Bahwa Saksi Serda Andi Taruna dan Saksi Pratu Heryanto Sitanggang tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrindam I/BB dan para Saksi juga tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
4. Bahwa pihak kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa, kerumah yang berada di wilayah Pematangsiantar dan Kab. Simalungun dan ditempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 1 Maret 2011 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/I/1 tanggal 24 Pebruari 2012 secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danrindam I/BB, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2011 dan atas perbuatannya Terdakwa di jatuhkan hukuman 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas Militer berdasarkan Keputusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor PUT/ 180-K/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 13 Desember 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Taruna ; Pangkat/NRP : Serda/ 31950049360974; Jabatan : Bapurir Kidemlat; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Krinci Provinsi Jambi, 04 September 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dalam hubungan dinas di Kesatuan Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib setelah selesai apel pagi di lapangan apel Terdakwa menerima Surat Perintah dari Dan Rindam I/BB Nomor Sprin /720/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dan Surat Perintah Danki Demlat Rindam I/BB Nomor Sprin/1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentan Penugasan (BP) Personel termasuk di dalamnya 3 (tiga) orang personel, namun Terdakwa tidak laporan ke Denma Rindam I/BB .
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah yang berada di Asmil Rindam I/BB dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun belum diketemukan.
6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heryanto Sitanggang ; Pangkat/NRP : Pratu/ 31070849680185 ; Jabatan : Ta Provost; Kesatuan : Denma Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Porsea, Kab Tapteng, 07 Januari 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan dinas di Kesatuan Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 13.00 Wib setelah selesai apel pagi di lapangan apel Terdakwa menerima...

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima Surat Perintah dari Dan Rindam I/BB Nomor Sprin /720/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dan Surat Perintah Danki Demlat Rindam I/BB Nomor Sprin/1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentan Penugasan (BP) Personel termasuk di dalamnya 3 (tiga) orang personel, namun Terdakwa tidak laporan ke Denma Rindam I/BB.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberaannya baik kepada Kesatuan maupun kepada Saksi.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah yang berada di Asmil Rindam I/BB dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun belum diketemukan.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada tahun 2011 dan atas perbuatannya Terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, maka telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadimnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Kompi Demlat Rindam I/BB sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor : R/17/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang laporan tidak hadir secara tidak syah (THTS) An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
- 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB No. R/22/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
- 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/08/II/1985 tanggal 7 Pebruari 1985 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat-surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bang bukti surat-surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinan di Rindam I/BB berpangkat Koptu NRP 559974 jabatan Ta Kidemlat Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/I/1 tanggal 24 Pebruari 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada kesatuan.

4. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pihak kesatuan sudah mengupayakan pencarian terhadap Terdakwa, kerumah yang berada di wilayah Pematangsiantar dan Kab. Simalungun dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/II/1 tanggal 24 Februari 2012 secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama EDI MANGARATUA SIRAIT, seorang berstatus anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB. belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2012 tanggal 31 Maret 2012, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku

Melakukan ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/II/1 tanggal 24 Februari 2012 secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 24 Februari 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP. 002/A.02/II/2012/II/1 tanggal 24 Februari 2012 secara berturut-turut selama 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatn diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan belum kembali ke Kesatuannya.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu tahun 2002 tindak pidana Desersi dan tahun 2011 tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Kompi Demlat Rindam I/BB sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2012 ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor : R/17/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang laporan tidak hadir secara tidak syah (THTS) An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
- c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB No. R/22/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
- d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/08/II/1985 tanggal 7 PEbruari 1985 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **EDI MANGARATUA SIRAIT**, Koptu NRP 559974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi personil Kompi Demlat Rindam I/BB sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Pebruari 2012 ;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor : R/17/II/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang laporan tidak hadir secara tidak syah (THTS) An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
  - c. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB No. R/22/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.
  - d. 1 (satu) lembar Skep Kasad Nomor : Skep/08/II/1985 tanggal 7 PEbruari 1985 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Koptu Edi Mangaratua Sirait NRP 559974 Ta Kidemlat Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 Panitera ARIEF RACHMAN, SH, KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

DETTY S, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA-II

DESMAN WIJAYA, SH, MH  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SH  
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)